



UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KONSUMEN

PREVENTIVE LEGAL PROTECTION MEASURES AGAINST CONSUMERS

Deni Syaputra¹, Yusmiarni², Salsabila Syafiah³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping

E-mail: deni_piliang@yahoo.com¹

INFO ARTIKEL

Koresponden

Deni Syaputra
deni_piliang@yahoo.com

Yusmiarni

Salsabila Syafiah

Kata kunci:

perlindungan hukum,
preventif, konsumen

Website:

<http://idm.or.id/JSER>

hal: 40 - 48

ABSTRAK

Sebagai negara hukum (rechtsstaat) antara lain tercermin dari beberapa hal, yang umumnya disebut sebagai ciri negara hukum. Hal tersebut terdapat di dalam Amandemen UUD 1945, yaitu: Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (dan warga negara), Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam upaya memberikan perlindungan preventif kepada masyarakat juga biasanya diatur dalam undang-undang tersebut dan juga lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan atau gugatan kepada pemerintah. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hendak mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam mengimplementasikan keseimbangan perlindungan tadi, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberi aturan mengenai hak dan Kewajiban, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha.

Copyright © 2021 JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Correspondent:

Deni Syaputra
deni_piliang@yahoo.com

Yusmiarni

Salsabila Syafiah

keywords:

*legal protection,
preventive, consumer*

Website:

http://idm.or.id/JSER

page: 40 - 48

ABSTRACT

As a state of law (rechtsstaat), among others, it is reflected in several things, which are generally referred to as the characteristics of a state of law. This is contained in the amendments to the 1945 Constitution, namely: There is a guarantee of human rights (and citizens), There is a division of power within the state, the Government in carrying out its duties and obligations must base it on the law, both written and unwritten, and The existence of judicial power independent. In an effort to provide preventive protection to the community, it is also usually regulated in the law as well as institutions that can provide protection for citizens to file objections or lawsuits to the government. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection aims to achieve a balance in the protection of the interests of consumers and business actors. In implementing the balance of protection, the Consumer Protection Law has provided rules regarding rights and obligations, both for consumers and for business actors.

Copyright © 2021 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah menganut konsep negara hukum baik formal maupun secara material (konsepsi welfarstaat) atau faham negara kesejahteraan. Implikasi dianutnya faham tersebut, bahwa setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan oleh administrasi negara haruslah berpijak dan berorientasi kepada hukum dan kemakmuran. Dengan demikian eksistensi suatu negara yang disebut sebagai negara hukum (rechtsstaat) antara lain tercermin dari beberapa hal, yang umumnya disebut sebagai ciri negara hukum. Hal tersebut terdapat di dalam Amandemen UUD 1945, yaitu: 1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (dan warga negara), 2) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, 3) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan 4) Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Dalam kerangka hukum administrasi, ciri-ciri negara hukum tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan hukum mengenai kekuasaan pemerintah, hukum mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, hukum mengenai organisasi pemerintahan dan hukum mengenai perlindungan hukum bagi rakyat. Dengan demikian tindakan pemerintah yang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai ciri negara hukum, juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan rakyat sehingga kepentingan rakyat tidak dengan sendirinya harus dikorbankan apabila terjadi benturan-benturan sebagai akibat adanya tindakan pemerintah atau pihak yang lebih kuat dan dominan.

Perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan atas perlindungan hukum yang represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif

menghendaki adanya suatu badan peradilan. Negara yang menganut sistem *civil law* mengakui dua badan peradilan umum dan peradilan administrasi, sedangkan sistem *common law* mengakui satu badan peradilan yaitu "*Ordinary court*". Perlindungan hukum represif ini ada juga negara yang mengembangkannya dengan "ombudsman", seperti di negara-negara skandinavia (Yuslim, 2007).

Perlindungan hukum preventif dalam perpustakaan dapat berupa bezwaar (keberatan) dan beroep/banding. Bezwaar/ketetapan, yaitu suatu prosedur administratif yang ditempuh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas atas *beschikking* atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang ditujukan kepada jabatan yang berwenang menetapkan *beschikking* atau kebijakan tersebut. Sedangkan *beroep/banding administratif* yaitu suatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas *beschikking* atas kebijakan yang ditetapkan pemerintah, di mana prosedur itu ditujukan kepada pejabat atau atasan instansi lain dari yang menerbitkan *beschikking* atau kebijakan tersebut (Muhammad, 2004).

METODE PENELITIAN

Tipe Metodologi

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan dapat dicari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajari dan diterapkan dalam suatu kegiatan penelitian (Muhammad, 2004).

Adapun yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang di ambil berdasarkan fakta-fakta yang ada ditengah masyarakat, bahan hukum atau badan pemerintah disandingkan dengan aturan yang seharusnya terlaksana (Rustandi, tt). Selain itu dalam penulisan ini juga menggunakan metode berfikir Induktif, yang mana dalam penarikan kesimpulan melalui sesuatu yang sifatnya khusus dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya umum.

Metode Pendekatan (*statute approach*)

Pendekatan dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan masalah secara pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua aturan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan digunakan juga pendekatan historis (*historical approach*), selain pendekatan diatas penulis juga melakukan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil data primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Muhammad, 2004).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan (*field research*). Dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sementara wawancara merupakan teknik percakapan berupa tanya jawab dengan tujuan tertentu (Saebani, 2009).

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari (Saebani, 2009):
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide yang mencakup: buku, seminar, symposium, desertasi, tesis, dan paten.
 - b. Bahan hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah kamus hukum, Ensyklopedia, pendapat atau teori para ahli dan sumber lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen
Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan suatu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, literatur serta dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dan dokumen-dokumen dari pihak Rutan Lubuk Sikaping khususnya bagian Pelayanan Tahanan mengenai narapidana penyalahgunaan narkoba, lama hukuman pidana dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian.
- b. Wawancara, dilakukan terhadap beberapa pegawai Rutan Lubuk Sikaping dan terpidana yang terkait kasus narkoba di Rutan Lubuk Sikaping. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan bentuk semi terstruktur. Dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang akan diajukan ketika proses wawancara berlangsung, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis mengajukan pertanyaan ini diluar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis kualitatif ini dilakukan melalui proses sebagai berikut: (1) data *reduction*, yaitu penulis memilih dan memilah-milah data yang akan dianalisis, (2) data *display*, yaitu penulis menampilkan data yang telah dipilih dan dipilah-pilah dan menganalisisnya, (3) *verification*, yaitu penulis menyimpulkan hasil analisis terhadap objek yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan deskriptif analisis yaitu yang mana

bahan-bahan atau data-data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan studi dokumen kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya ditarik kesimpulan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada ribuan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Dari sekian banyak Undang-undang yang telah dilahirkan tersebut ada undang-undang yang tidak berlaku lagi, dan ada undang-undang yang diperbaiki/direvisi.

Dalam suatu negara hukum yang demokratis, suatu undang-undang umumnya mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Apabila hak-hak warga negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya maka kepada warga masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah bahkan dapat mengajukan gugatan baik secara class action maupun secara perorangan kepada pemerintah. Upaya seperti ini disebut dengan sarana perlindungan hukum preventif.

Dalam upaya memberikan perlindungan preventif kepada masyarakat juga biasanya diatur dalam undang-undang tersebut dan juga lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan atau gugatan kepada pemerintah. Berikut ini penulis akan mencoba melihat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum preventif, apa dan siapa lembaga/badan/jabatan yang dapat memberikan perlindungan hukum tersebut bagi masyarakat yang merasakan dirugikan oleh tindakan pelaku usaha.

1. Perlindungan hukum preventif dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen.

a. Esensi UU No. 8 tahun 1999

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hendak mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam mengimplementasikan keseimbangan perlindungan tadi, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberi aturan mengenai hak dan Kewajiban, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha. Hak dan Kewajiban ini diatur pada Pasal 4 dan 5 bagi konsumen dan Pasal 6 dan 7 bagi pelaku usaha.

Hukum tentang tanggung jawab produk termasuk dalam perbuatan melanggar hukum tetapi diimbuhi dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak pelaku (Saefullah dalam Syawali). Ketentuan yang mengatur hal tersebut, yaitu perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang berakibat menimbulkan kerugian dan atau membahayakan konsumen diatur dalam Pasal 4,7-17, 19-21 dan Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 mengatur tentang hak-hak konsumen yaitu:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UU No 8 tahun 1999 mengatur tentang Kewajiban pelaku usaha yaitu:

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 UU No. 8 tahun 1999 mengatur tentang ganti rugi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, dengan bunyi pasalnya sebagai berikut.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 24 masih tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk membayar ganti rugi kepada konsumen atas tuntutan ganti rugi dari konsumen. Pasal ini berbunyi:

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Untuk menjamin hak-hak masyarakat sebagai konsumen dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 ini maka kepada masyarakat yang dirugikan tersebut dapat melakukan gugatan kepada pemerintah/pelaku usaha melalui "Badan penyelesaian Sengkata Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 8 tahun 1999, menegaskan bahwa pelaku usaha dapat digugat melalui BPSK atau badan peradilan ditempat kedudukan konsumen, apabila ia menolak atau tidak menanggapi tuntutan ganti rugi yang diajukan kepadanya.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen, UUPK ini dimungkinkan juga untuk mengajukan gugatan secara kelompok (class action).

Pasal 46 ayat (1) b, c, dan d mengatur tentang gugatan kelompok yang dapat diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama, LPKSM yang memenuhi persyaratan tertentu, pemerintah dan/atau instansi terkait, apabila barang dan/jasa yang dikonsumsi mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Hal dapat ditetapkan juga dalam penjelasan otentik Pasal 46 ayat (1) b berbunyi sebagai berikut: "Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya adalah adanya bukti transaksi".

b. UU No 23 Tahun 2004 tentang kejahatan Dalam Rumah Tangga.

UU No. 23 Tahun 2004 juga bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing/tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa ter subordinat dengan pihak yang lain.

UU No. 23 Tahun 2004 ini membagi ruang lingkup Kejahatan Rumah Tangga menjadi 3 bagian hubungan, yaitu pertama, hubungan garis keturunan darah (misalnya anak); kedua, hubungan suami istri; ketiga, hubungan orang yang bekerja di dalam lingkup dalam keluarga tersebut/tidak punya hubungan sama sekali.

Hak-Hak korban dan Kewajiban Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang ini, korban kekerasan mempunyai hak untuk mendapatkan:

Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

- 1) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 2) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- 3) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani. (Psl; 10)

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Psl; 11) Untuk itu pemerintah harus:

- 1) Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Esensi undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak

SIMPULAN DAN SARAN

Lahirnya UUPK ini adalah merupakan perwujudan konsep negara berdasarkan atas hukum yang didalamnya adanya upaya perlindungan akan hak ekonomi masyarakat. Dalam konsep negara berdasar atas hukum hak-hak masyarakat harus dapat dilindungi dari tindakan pelaku usaha, karena biasanya pelaku usaha adalah pihak yang posisinya lebih kuat dari konsumen, sehingga tindakan pelaku usaha yang harus dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pelaku tidak mengindahkan hak-hak konsumen maka konsumen baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga kepada badan peradilan umum.

BPSK adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen baik dalam bentuk pengajuan keberatan ataupun melakukan tidak puas (banding) dari konsumen kepada pelaku usaha atas kesalahan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Dengan adanya pengaturan ganti rugi karena kesalahan pelaku usaha dalam memberikan barang dan jasa kepada konsumen, dan adanya lembaga penyelesaian sengketa konsumen (Badan penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai wadah untuk menerima aspirasi dan tuntutan dari konsumen, maka Undang-undang No.8 tahun 1999 telah memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi terutama dalam peredaran barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 12
- Andi Rustandi, "*Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*", melalui <http://www.andirustandi.com>, diakses pada Selasa tanggal 14 Januari 14 Januari 2020 pukul 12.50 WIB
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia, Hal. 91.
- Husni Syawali (Ed.), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 200, hlm. 44
- Yuslim. 2007. *Kuliah Sistem dan Perlindungan Hukum*, Pasacsarajana UNAND tahun 2006 tanggal 13 Januari 2007.